

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT menjadikan manusia sebagai makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong menolong dalam segala urusan. Sebagai makhluk sosial manusia tidak mampu hidup sendiri dan akan selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Begitupun dalam agama Islam sebagai rahmatan Li al-alam, tidak dapat dipisahkan dari ajaran untuk saling tolong menolong.

Hubungan antar manusia dalam Islam disebut dengan kata "Muamalah". Pengertian muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah yang mengatur manusia dalam kaitannya dengan dunyawī dalam pergaulan sosial. Oleh sebab itu, agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya karena dengan adanya peraturan muamalah maka kehidupan manusia menjadi lebih terjamin dan tertata. Begitu luas ruang lingkup muamalah, karena hal ini berkaitan dengan interaksi yang dilakukan antar manusia. Baik untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti dalam kegiatan jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam dan membentuk sebuah ikatan hubungan seperti dalam pernikahan, ataupun sekedar untuk memenuhi kebutuhan batin, seperti dalam hiburan yang dilakukan antar beberapa orang.¹ Dalam menjalani kehidupan manusia harus senantiasa memanfaatkan nikmat pemberian Allah dengan sebaik-baiknya dan juga harus

¹ Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, cet. 2 (Jakarta: Kalam Mulia, 2004) hlm. 26.

mampu bekerja sama dengan kenikmatan tersebut, dimana manusia bisa bersenda gurau dan tertawa. Islam mengakui fitrah dan pemikiran manusia sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT, dimana Allah SWT membuat mereka sebagai makhluk yang suka bergembira, bersenang-senang, tertawa, bermain, sebagaimana mereka suka makan dan minum. Hiburan merupakan hal terpenting bagi masyarakat dengan tujuan memulihkan kembali kondisi jiwa agar kembali giat dan kuat dalam menjalani aktivitas-aktivitas yang lainnya.²

Manusia selalu berusaha mencukupi kebutuhan hidup salah satunya melalui bekerja sedangkan salah satu ragam bekerja adalah berbisnis. Setiap hari manusia tidak terlepas dari kegiatan jual beli atau perdagangan saluran distribusi barang dari sistem perdagangan yang sangat luas dan masing-masing pedagang menerima bagian dari setiap kegiatan bisnisnya.³

Jual beli menurut Sayyid Sabiq adalah penukaran benda dengan benda lain, saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dan

yang diperjualbelikan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 76 adalah:

- a) Barang yang dijualbelikan harus sudah ada.
- b) Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan.
- c) Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
- d) Barang yang dijualbelikan harus halal.

² Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, trans. H. Mu'ammal Hamidy (PT. Bina Ilmu, 1993) hlm. 403.

³ N.H. Haroen, *Fiqh Muamalah* (Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 75.

- e) Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
- f) Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui.
- g) Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual beli.
- h) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
- i) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.⁴

Berdasarkan KHES poin (e), bahwa syarat objek barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli, sementara yang terjadi di pemancingan Sady pemancing tidak mengetahui secara pasti kondisi ikan tersebut dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Salah satu diantara berbagai macam hiburan bagi manusia adalah perlombaan, dimana sebuah perlombaan kerap dijadikan sebagai sarana untuk memeriahkan peringatan atau momen tertentu. Perlombaan dalam bahasa Arab disebut dengan *musabaqah*, hukum perlombaan bisa berubah-ubah, bisa sunah, mubah, bisa pula haram, tergantung pada niatnya. Perlombaan biasanya menggunakan anak panah, senjata, kuda, biggal, keledai dan lain sebagainya. Adapun contoh dari perlombaan yaitu perlombaan pemancingan ikan.

Pemancingan merupakan salah satu bagian dari aset keluarga Bapak Sady yang merupakan sumber penghasilan untuk menghidupi keluarganya. Berdasarkan hasil observasi pada Kolam Pemancingan di kolam aneka ria Desa Sungai Dikum diperoleh informasi bahwa pemancingan ini hanya dibuka setiap *weekend* (hari

⁴ Pusat Pengkajian Hukum Islam (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah / Pusat Pengkajian Hukum Islam (PPHIMM)*, Revisi (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 34-35.

libur) karena di kolam aneka ria ini hanya menerapkan sistem lomba mataaan saja dan untuk pengeluaran sebesar Rp. 30.000/orang ditukar dengan tiket, yang dapat melakukan pemancingan dengan batasan waktu yang sudah ditentukan, pemancingan dimulai dari pukul 09.00-17.00 WIB. Ikan yang telah didapatkan maka akan menjadi pemilik pemancing selama dalam waktu sewa. Selain itu, ada juga sistem praktik pemancingan sistem galatama, dimana pada praktiknya sistem ini khusus dilakukan dalam acara memperingati hari berdirinya tempat pemancingan tersebut dengan mengadakan lomba pancing ikan di kolam aneka ria dengan mendapatkan hadiah bagi pemenangnya. Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan di pemancingan aneka ria desa sungai dikum didapatkan informasi bahwa setiap peserta yang mengikuti perlombaan memancing diharuskan membayar tiket pendaftaran terlebih dahulu kepada panitia perlombaan senilai Rp 50.000 untuk setiap satu kali sesi perlombaan. Dari hasil penjualan tiket inilah sumber dana utama yang diperoleh di kolam aneka ria Desa Sungai Dikum, uang tersebut dipergunakan untuk menyewa kolam beserta ikan yang sudah terdapat didalamnya, membayar honor panitia, dan sisanya dipergunakan untuk hadiah perlombaan dengan sistem galatama. Semakin banyak peserta yang mengikuti perlombaan dan semakin mahal harga tiket pendaftaran, maka semakin besar pula hadiah yang didapatkan peserta yang menang.

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan sebelumnya dengan pemilik kolam pancing bahwa kolam pemancingan tersebut menggunakan 2 sistem.⁵ Dalam konteks penelitian ini, aktifitas pemancingan yang dilakukan di

⁵ Sady, Pemilik Kolam Pancing, Wawancara Pribadi (Sungai Dikum, 17 Mei 2024).

kolam aneka ria ialah menggunakan sewa-menyewa (*ijarah*) dan jual beli, yang mana secara spesifik aktifitas yang dilakukan di pemancingan tersebut terbagi ke dalam dua praktik.

Salah satunya praktik yang terjadi yaitu sistem galatama, di mana pada praktiknya sistem ini khusus dilakukan setahun sekali pada waktu memperingati hari berdirinya wisata pemancingan tersebut. Praktik pemancingan sistem galatama menunjukkan pola penyelenggaraan yang terstruktur dan sistematis. Proses perlombaan dimulai dengan tahap sosialisasi melalui penyebaran brosur pengumuman kepada masyarakat, yang berfungsi sebagai media informasi primer untuk menjangkau calon peserta. Tahapan selanjutnya adalah periode pendaftaran yang memberikan kesempatan kepada masyarakat yang berminat untuk melakukan registrasi sebagai peserta lomba dengan membayar registrasi pembelian tiket dengan harga Rp.50.000 perorang. Sistem registrasi ini menunjukkan adanya upaya pengelola untuk mengorganisir kegiatan secara terencana dan memastikan partisipasi yang terukur. Pemancingan sistem galatama adalah kegiatan memancing di kolam yang penuh persaingan atau kompetisi dengan menggunakan sistem perlombaan. Pada perlombaan sistem galatama pemilik kolam menggunakan kolam beserta ikan yang sudah berada di dalamnya dijadikan sebagai media perlombaan berhadiah dengan tempo yang disediakan selama 2 jam dalam (satu) kali sesi perlombaan. Pada perlombaan ini, ikan tidak boleh dibawa pulang oleh pemancing sebab ikan hanya dijadikan sebagai media

perlombaan.⁶ Untuk memeriahkan perlombaan dalam pemancingan sistem galatama, di akhir perlombaan panitia akan menyediakan hadiah bagi para pemenang. Hadiah yang diperoleh peserta dalam sistem galatama berupa uang dari hasil pembelian tiket para peserta yang mengikuti lomba tersebut. Semakin banyak peserta yang ikut, maka semakin banyak uang hadiah yang akan didapat bagi pemenangnya. Namun pada pemancingan aneka ria di Desa Sungai Dikum hanya menyediakan hadiah berupa uang tunai yang akan diberikan kepada juara 1, 2, dan 3 dalam setiap sesi perlombaan.

Dari beberapa uraian di atas perlombaan pemancingan sistem galatama menarik untuk diteliti, dimana dalam kegiatan perlombaan ini terdapat kesamaran hukum terhadap praktik perlombaan mengenai kebolehan atau tidaknya perlombaan dengan menggunakan sistem galatama. Dimana praktik yang terjadi di kolam aneka ria Desa Sungai Dikum, ada kesamaran hukum terhadap objek yang diperlombakan dan ada ketidaksesuaian terhadap pemberian hadiah kepada pemenang lomba. Selain itu, dengan praktik pemancingan tersebut karena hadiah yang ada pada perlombaan tersebut murni bersumber dari peserta yaitu uang pendaftarannya melalui tiket, maka seakan-akan peserta saling bertaruh harta dan hal itu bisa dikatakan sebagai perjudian atau maysir.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْغَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih

⁶ Sady Pemilik Kolam Pancing, Wawancara Pribadi (Sungai Dikum, 18 Mei 2024).

dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.”⁷ (Qs. Al-Maidah;90)

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis lebih lanjut tentang praktik sistem galatama di kolam aneka ria Desa Sungai Dikum. Maka dari itu penulis ingin meneliti dari beberapa sumber yang terkait dengan judul **"PRAKTIK LOMBA PEMANCINGAN IKAN DENGAN SISTEM GALATAMA DI KOLAM ANEKA RIA DESA SUNGAI DIKUM"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik lomba pemancingan ikan dengan sistem galatama di kolam aneka ria Desa Sungai Dikum?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik lomba pemancingan ikan dengan sistem galatama di kolam aneka ria Desa Sungai Dikum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik lomba pemancingan ikan dengan sistem galatama di kolam aneka ria Desa Sungai Dikum
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik lomba pemancingan ikan dengan sistem galatama di kolam aneka ria Desa Sungai Dikum

⁷ TafsirWeb, "Surat Al-Baqarah Ayat 219," diakses pada tanggal 28 Mei 2025 Pukul 20.21.

D. Signifikasi Penelitian

Dalam setiap penelitian pasti memiliki manfaat. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan hasil yang bermanfaat yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis, dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk menambah wawasan, pemikiran, dan meningkatkan pemahaman seputar tentang tinjauan hukum islam terhadap praktek sistem galatama di pemancingan aneka ria di desa sungai dikum.
2. Secara praktis, diharapkan dengan adanya penelitian ini digunakan sebagai bahan informasi, acuan dan referensi bagi para peneliti berikutnya. Serta untuk menambah khazanah dikepustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional/Istilah

1. Hukum

Hukum yakni adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol, hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu setiap masyarakat berhak untuk mendapat pembelaan didepan hukum sehingga dapat di artikan bahwa hukum adalah peraturan atau ketentuan-ketentuan tertulis maupun tida tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediaka sangsi bagi pelanggarnya.⁸

2. Praktik

⁸ Yuhelson, *PENGANTAR ILMU HUKUM* (Gorontalo: IDEAS PUBLISHING, 2017), hlm. 3-4.

Praktik adalah kata baku yang memiliki arti sebagai pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori. Praktik bisa juga diartikan sebagai pelaksanaan pekerjaan atau perbuatan penerapan teori.

Praktik dapat juga diartikan sebagai suatu kegiatan yang didalamnya terdapat sikap yang dominan, namun sikap tersebut belum tentu berarti akan terjadi tindakan. Untuk terwujudnya sikap menjadi suatu perbedaan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan, antara lain adalah fasilitas.

3. *Musabaqah*

Secara etimologi kata perlombaan berasal dari bahasa arab yaitu *musabaqah* yang berarti lomba atau perlombaan.⁹ *Musabaqah* berasal dari akar kata *sabqu* yang berarti mendahului. Sedangkan secara terminologi *musabaqah* adalah kompetisi atau perlombaan tertentu untuk mengetahui yang terbaik.¹⁰

Dalam kamus bahasa Indonesia, perlombaan berasal dari kata lomba yang berarti kegiatan mengadu kecepatan (berlari, berenang dan sebagainya) sedangkan perlombaan adalah kegiatan mengadu keterampilan (ketangkasan, kekuatan dan sebagainya).¹¹

Musabaqah dalam perspektif fiqih bukan semata-mata untuk menjadi pemenang atau juaranya, melainkan sebagai instrumen untuk membangun

⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016). hlm 376.

¹⁰ Tim Laskar Pelangi, *METODOLOGI FIQIH MUAMALAH* (Kediri: Lirboyo, 2020), hlm. 308.

¹¹ Muhammad Fikar, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1985), hlm. 130.

kekuatan jasmani dan profesionalisme dan berjuang di jalan Allah. *Musabaqah* juga dimaksudkan untuk menumbuhkan mental sportif, menang dan kalah bisa dihadapi dengan lapang dada.

4. Kolam

Kolam merupakan kolam buatan yang diisi air dengan sengaja dan dimasuki ikan dengan jenis tertentu, yang nantinya ikan akan bisa dipancing oleh pengunjung, dengan terlebih dahulu membayar sewa lapak untuk memancing. Kolam pancing biasanya juga menyewakan peralatan memancing serta menjual umpan yang digunakan untuk memancing. Kolam pancing merupakan sebuah mata pencaharian yang bergerak dibidang jasa, yaitu dengan menyewakan lapak tempat memancing pada pengunjung. Pengunjung dapat memancing di kolam buatan yang sudah diisi dengan ikan jenis tertentu.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan analisis tinjauan pustaka yaitu untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian skripsi terdahulu maupun jurnal penelitian dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, maka terdapat beberapa skripsi dan beberapa jurnal penelitian.

Maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Pada tahap ini penelitian mengulas beberapa penelitian terdahulu, di antaranya:

Skripsi yang di tulis oleh Rahmat Hidayat (2021), UIN Alauddin Makassar. Dalam skripsinya yang berjudul "*Analisis Hukum Islam terhadap*

Sistem Sponsor dalam Lomba Galatama Kolam Pancing di Kabupaten Gowa", Rahmat meneliti sistem galatama yang menggunakan sponsor sebagai sumber hadiah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem ini lebih sesuai dengan prinsip syariah karena tidak mengandung unsur perjudian. Biaya yang dibayarkan peserta hanya digunakan untuk operasional, bukan untuk hadiah. Persamaan skripsi yang ditulis oleh Rahmat Hidayat dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang sistem pelaksanaan bermuamalah pada kolam pancing tersebut dalam sistem galatama, sedangkan perbedaannya adalah lokasi penelitian yang berbeda dengan tempat penelitian penulis. Selain itu, adapun perbedaannya dibagian unurnya, penelitian skripsi ditulis oleh Rahmat Hidayat sistem galatama hadiah untuk peserta bersumber dari sponsor bukan dari uang peserta sedangkan hasil yang penulis teliti terdapat unsur maisir karena hadiah dari pemenangnya berasal dari semua uang peserta yang bayar biaya daftar.¹²

Skripsi yang ditulis Nur Aina (2022), UIN Raden Patah Palembang. Dalam skripsinya yang berjudul "*Pelaksanaan Kompetisi Berdasarkan Konsep Muamalah Islam*". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem ini lebih sesuai dengan prinsip syariah karena tidak mengandung unsur perjudian. Biaya yang dibayarkan peserta hanya digunakan untuk operasional, bukan untuk hadiah. Persamaan skripsi yang di tulis oleh Nur Aina dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang sistem pelaksanaan bermuamalah pada kolam pancing tersebut dalam sistem galatama, sedangkan perbedaannya adalah lokasi penelitian yang berbeda dengan tempat penelitian penulis. Selain itu, adapun perbedaannya di

¹²Rahmat Hidayat. *Analisis Hukum Islam terhadap Sistem Sponsor dalam Lomba Galatama Kolam Pancing di Kabupaten Gowa*. Skripsi (UIN Alauddin Makassar 2021)

bagian unsurnya, penelitian skripsi ditulis oleh Nur Aina sistem galatama hadiah untuk peserta bersumber dari sponsor bukan dari uang peserta, yang di mana praktik galatama Nur Aini sesuai dengan syarat-syariat islam, sedangkan hasil yang penulis teliti terdapat unsur maisir karena hadiah dari pemenangnya berasal dari semua uang peserta yang bayar biaya daftar.¹³

Skripsi yang ditulis oleh Amelia Putri (2021) UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam skripsinya yang berjudul *"Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Perlombaan di Kolam XYZ"*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem ini lebih ke arah unsur gharar karena tidak ada kejelasan hasil untuk peserta. Adapun perbedaannya, penelitian skripsi Amelia Putri dalam sistem galatamanya mengandung unsur gharar sedangkan hasil yang penulis teliti terdapat unsur maisir dan hadiah untuk peserta itu jelas.¹⁴

Skripsi yang ditulis Ridha Padilah (2025) UIN Antasari Banjarmasin. Dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Turnamen Game E-Football Online*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem ini lebih sesuai dengan prinsip syariah karena tidak mengandung unsur perjudian. Perlombaan ini diperbolehkan karena hadiah berasal dari pihak penyelenggara. Hal ini berarti bahwa hadiah turnamen gratis ini sesuai dengan hukum Islam, Persamaan skripsi yang ditulis oleh Ridha Padilah dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang sistem pelaksanaan tinjauan hukum Islam

¹³ Nur Aina. *Pelaksanaan Kompetisi Berdasarkan Konsep Muamalah Islam*. Skripsi (UIN Raden Patah Palembang 2022)

¹⁴ Amelia Putri, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Perlombaan di Kolam XYZ*. Skripsi (UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2021)

terhadap hadiah perlombaan, sedangkan perbedaannya adalah lokasi penelitian yang berbeda dengan tempat penelitian penulis. Selain itu, adapun perbedaannya dibagian unsurnya, penelitian skripsi ditulis oleh Ridha Padilah hadiah untuk peserta bersumber dari sponsor dari Penyelenggar lomba, bukan dari uang peserta sedangkan hasil yang penulis teliti terdapat unsur maisir karena hadiah dari pemenangnya berasal dari semua uang peserta yang bayar biaya daftar registrasi.¹⁵

Skripsi yang ditulis oleh Nur Irfan Hidayat Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Pertandingan Futsal Yang Berasal Dari Uang Pendaftaran (Studi Kasus Di Himpunan Mahasiswa Jurusan Fakultas Syariah Dan Hukum)" tahun 2019 dari UIN Sultan Syarif Kasim. Pada hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa, pelaksanaan pemberian hadiah pertandingan futsal yang berasal dari uang pendaftaran yang di selenggarakan oleh himpunan mahasiswa jurusan di Fakultas Syariah dan Hukum disertai pihak ketiga. Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga dalam menyelenggarakan pertandingan futsal Hukumnya sah dan dibolehkan oleh Agama Islam dikarenakan dalam penyediaan hadiah ada pihak ketiga yang tidak ikut berlomba dalam pertandingan futsal yang diselenggarakan dan kedua Himpunan Mahasiswa Jurusan lainnya yaitu Himpunan Mahasiwa Jurusan Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah dalam penyelenggaraan pertandingan futsal tidak terdapat unsur judi dalam penyediaan hadiah bagi pemenang dikarenakan hadiah menggunakan uang pendaftaran dan pihak ketiga. Persamaan antara penelitian ini adalah sama-sama membahas tinjauan hukum

¹⁵ Ridha Padilah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Turnamen Game E-Football Online*. Skripsi UIN Antasari Banjarmasin 2025)

islam terhadap hadiah. Perbedaan antara penelitian ini adalah yang disusun oleh Nur Irfan Hidayat berfokus kepada hadiah Pertandingan Futsal sedangkan peneliti berfokus pada hadiah praktik lomba pemancingan ikan dengan sistem galatama.¹⁶

Berdasarkan paparan kajian pustaka diatas, dapat diketahui bahwa penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknis pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Namun pada beberapa kajian pustaka pembahasan skripsi diatas penulis belum menemukan yang membahas secara spesifik seperti yang akan penulis teliti. Pada penelitian ini penulis akan memfokuskan pada tinjauan hukum Islam terhadap akad perlombaan dan hadiah perlombaan pemancingan sistem galatama. Penulis mengambil lokasi penelitian di pemancingan kolam aneka ria di desa Sungai Dikum.

G. Sistematika Penelitian

Penelitian terdiri dari lima bab dan untuk memberikan gambaran yang jelas maka disusunlah suatu sistematika yang berisi informasi yang akan dibahas dalam setiap bab. Adapun sistematika penulisannya adalah:

BAB I Berisikan: Pendahuluan pendahuluan, terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II landasan teori berisikan: Tinjauan umum tentang kolam pancing yang terdiri dari: penjelasan *musabaqah* , hadiah dan *maysir*.

¹⁶ Nur Irfan Hidayat. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Pertandingan Futsal Yang Berasal Dari Uang Pendaftaran (Studi Kasus Di Himpunan Mahasiswa Jurusan Fakultas Syariah Dan Hukum)*". Skripsi (UIN Sultan Syarif Kasim 2019)

BAB III berisikan: Metode Penelitian, bagian ini merupakan metode yang digunakan untuk menggali data yang diperlukan, dalam bab ini memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta tahapan-tahapan penelitian, hal ini dibuat agar penelitian ini sistematis sesuai dengan prosedur penelitian.

BAB IV hasil penelitian berisikan: Penyajian data dan analisis data, bagian ini menguraikan dengan rinci data hasil dari penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti mengenai permasalahan yang diambil, mencakup gambaran umum penyaji data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V penutup berisikan: Pada bab ini yang mana berisikan kesimpulan secara menyeluruh mengenai permasalahan yang penulis angkat dan saran yang penulis berikan dalam penelitian ini untuk masa yang akan datang.